

JAKWAS
2025

PERWAL NO. 41A, BD 2025/NO. 41A, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Rencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dalam rangka mewujudkan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah setiap tahun.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 5 Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota No. 21 Tahun 2025.
 - Dalam Perwal ini, tujuan kebijakan perencanaan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah menjadi pedoman dan dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan; sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan efisien, efektif dan akuntabel; dan meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Rencana Pembinaan dan Pengawasan meliputi pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Pemerintahan Daerah; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis prioritas dan risiko dan pembinaan dan pengawasan teknis urusan Pemerintahan Daerah. Pengawasan lainnya meliputi Pelaksanaan MCSP dan peningkatan KAPIP. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan PUU, Inspektur Daerah membentuk Tim Penyusunan PKPT, PKPT disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki dan ketersediaan pejabat fungsional Auditor, PKPT ditetapkan dalam SK Wali Kota. Dalam melaksanakan PKPT Inspektur Daerah dapat melakukan penyesuaian dan/atau perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan persetujuan Wali Kota. Inspektur Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan diberikan akses langsung dan tak terbatas dalam hal persetujuan Internal Audit Charter (IAC) dan pelaksanaan PKPT berbasis risiko, anggaran pengawasan, komunikasi terkait kinerja pengawasan, dan permintaan penjelasan atas

batasan ruang lingkup pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp : 22 hlm